

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 - 19 tahun, menurut peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 – 18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10 – 24 tahun dan belum menikah. Remaja merupakan masa emas untuk terbentuknya landasan yang kuat tentang kesehatan reproduksi. sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk mengambil keputusan seksual yang lebih aman dan bijaksana dalam hidupnya. Pernikahan dini merupakan salah satu masalah yang timbul di kehidupan remaja. Berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2018 sebanyak 22,59% remaja melakukan perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 23,07%, dan pada tahun 2020 sebanyak 21,84% remaja melakukan pernikahan pada usia kurang dari 19 tahun. Pernikahan usia anak meningkatkan risiko kematian maternal dan neonatal. Studi yang dilakukan oleh Adedokun et al (2016) mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen pernikahan dini pernah mengalami komplikasi sebelum dan sesudah melahirkan. Perkawinan usia anak dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya karena organ reproduksi yang belum matang serta ketidaksiapan secara fisik dan mental. Faktanya sebesar 43,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada

anak berumur di bawah tiga tahun dengan usia ibu 14-15 tahun, sedangkan 22,4% dengan rentang usia 16-17 tahun (DP3AP2 DIY, 2023).

Dampak pernikahan dini lainnya selain gangguan reproduksi yaitu banyaknya perempuan yang menikah di usia dini mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka sering kali mengalami stres yang mendalam ketika meninggalkan keluarga, dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain itu, pernikahan dini juga akan membawa dampak buruk bagi anak perempuan sebab mereka akan rentan mendapat perlakuan kasar dari suaminya atau yang biasa disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pernikahan dini dapat berpengaruh terhadap penurunan kesehatan fisik anak. Selain itu, juga dapat berpengaruh pada kondisi psikologis anak karena belum siap secara mental untuk membina rumah tangga. Bahkan, dari kasus yang sudah ada, tidak sedikit anak yang secara psikologis terganggu karena belum siap memiliki anak di usia dini. Hal ini juga berisiko menyebabkan terjadinya kekerasan domestik. Fenomena pernikahan dini dapat berpengaruh terhadap penurunan kesehatan fisik dan psikologis, capaian pendidikan yang rendah, dan risiko terjadinya kekerasan domestik (DP3AP2 DIY, 2023).

Dispensasi nikah menjadi sebuah putusan hukum administratif oleh negara yang dilakukan secara terbatas untuk mengurangi pelanggaran dalam hal kasus. Berdasarkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak di Indonesia menunjukkan, tahun 2021 tercatat 65.000 kasus dan tahun 2022 tercatat 55.000 kasus pengajuan. Pengajuan permohonan

menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacar (BKKBN, 2022). Berdasarkan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY pada tahun 2023, DIY juga merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Sepanjang waktu 2021, Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat sebanyak 757 dispensasi perkawinan dan pada 2022 tercatat sebanyak 597 dispensasi perkawinan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) wilayah Sleman menyebutkan bahwa Sleman merupakan wilayah tertinggi pengajuan dispensasi nikah dini dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Hal ini terlihat dari pengajuan dispensasi nikah dini di Sleman yaitu pada tahun 2019 terdapat sebanyak 128 kasus, tahun 2020 sebanyak 258 kasus, tahun 2021 sebanyak 159 kasus dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 190 kasus. Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat kasus pernikahan dini yang mencapai 146 pengajuan hingga November 2023. Kasus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bantul yang pada tahun 2019 terdapat 110 kasus, pada tahun 2020 terdapat 238 kasus, pada tahun 2021 terdapat 145 kasus, pada tahun 2022 terdapat 154 kasus, dan terdapat 125 kasus hingga Oktober 2023 (DP3AP2KB Bantul, 2023).

Berdasarkan data kependudukan DIY tahun 2021, jumlah penduduk perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Sleman sebesar 270.955 jiwa. Kecamatan Depok merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman dengan penduduk perempuan terbanyak sejumlah 66.145 jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman pada tahun 2021 jumlah penduduk usia 15-19 tahun di Kabupaten Sleman sebanyak 8.689 jiwa. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, terdapat pernikahan dini sebanyak 9 kasus pada tahun 2020, kemudian pada 2021 turun menjadi 7 kasus, di tahun 2022 terdapat 4 kasus, dan di tahun 2023 sampai bulan Oktober naik menjadi 7 kasus pernikahan dini.

Remaja perlu mendapat informasi yang lengkap dan akurat agar remaja memiliki pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi terutama dampak pernikahan dini. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya pada remaja. Usia remaja merupakan usia yang paling rawan mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan usia dini, aborsi yang tidak aman, infeksi menular seksual (IMS) termasuk *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Kecenderungan pernikahan usia dini yang akan terjadi, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan pernikahan usia dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, et al (2009) yang menyebutkan bahwa perempuan yang memiliki pengetahuan rendah lebih

memiliki risiko tinggi untuk melakukan pernikahan usia dini daripada perempuan yang memiliki pengetahuan tinggi.

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati, dkk (2018) yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama. Juspin (2019) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan orang tua pada wanita dewasa muda dengan resiko sebesar 7,667 kali lipat. Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah

satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga (Tampubolon, E. P. L., 2021).

Pada hasil uji statistik *Chi-Square* oleh Budiman (2013) ditemukan bahwa ada hubungan signifikan antara pekerjaan orang tua dengan pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini ($0.003 < 0.05$). Variabel pekerjaan orang tua memiliki hubungan yang positif dengan pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini. Semakin stabil pekerjaan orang tua semakin baik pula pengetahuan anak tentang pernikahan dini, begitu juga sebaliknya dengan tidak stabilnya pekerjaan orang tua maka semakin kurang pula pengetahuan anak tentang pernikahan dini. Hal ini didukung oleh penelitian Ghasaw (2019) yang menemukan bahwa semakin kaya status ekonomi suatu rumah tangga maka probabilitas terjadinya pernikahan dini di Ethiopia lebih rendah daripada rumah tangga dengan status ekonomi di bawahnya (miskin). Pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung informasi (Delyka et, al, 2023).

Berdasarkan data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2022, tingkat pendidikan anak perempuan yang lebih tinggi, investasi proaktif pemerintah pada gadis remaja dan peningkatan kesadaran publik tentang dampak negatif pernikahan dini semuanya berkontribusi pada pencegahan 25 juta pernikahan dini di seluruh dunia selama 10 tahun sebelumnya. Tindakan preventif dilakukan dengan menganalisa tingkat pengetahuan serta pemahaman anak khususnya tentang pernikahan dini dengan

memanfaatkan salah satu sarana pendidikan yaitu sekolah. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sleman merupakan salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Depok. Pada wilayah Kecamatan Depok terdapat 13 SMA dan MA salah satunya yaitu MAN 2 Sleman dengan jumlah peserta didik sebanyak 592 siswa dengan jumlah remaja perempuan sebanyak 344 siswi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada Desember 2023 di MAN 2 Sleman didapatkan data bahwa remaja kebanyakan memiliki pengetahuan yang kurang tentang pernikahan usia dini. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Sleman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat pengetahuan remaja terkait pernikahan dini dan menjadi langkah awal dalam menentukan solusi agar kasus pernikahan dini tidak meningkat kembali. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini pada Siswi Kelas XI di MAN 2 Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah yang timbul di kehidupan remaja. Berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2018 sebanyak 22,59% remaja melakukan perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 23,07%, dan pada tahun 2020 sebanyak 21,84% remaja melakukan pernikahan pada usia kurang dari 19 tahun. Perkawinan usia anak dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan ibu

dan janin yang dikandungnya karena organ reproduksi yang belum matang serta ketidaksiapan secara fisik dan mental. Faktanya sebesar 43,5% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun dengan usia ibu 14-15 tahun, sedangkan 22,4% dengan rentang usia 16-17 tahun (DP3AP2, 2023).

Sedangkan, data se-DIY yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menyebutkan pengajuan dispensasi nikah dini se-DIY mencapai 456 pengajuan hingga Oktober 2023. Faktanya sebesar 43,5 persen kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah tiga tahun dengan usia ibu 14-15 tahun, sedangkan 22,4 persen dengan rentang usia 16-17 tahun. Pengajuan dispensasi nikah dini tertinggi berada di Kabupaten Sleman yang mencapai 146 pengajuan hingga November 2023 ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang pernikahan dini pada siswi kelas XI di MAN 2 Sleman 2024?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini pada siswi kelas XI MAN 2 Sleman.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik responden meliputi sumber informasi mengenai pernikahan dini, pendidikan orang tua, dan pekerjaan orang tua.
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini berdasarkan sumber informasi mengenai pernikahan dini.
- c. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini berdasarkan pendidikan orang tua.
- d. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini berdasarkan pekerjaan orang tua.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini khususnya pada kesehatan reproduksi pada siswi kelas XI MAN 2 Sleman 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang lebih luas khususnya mengenai pernikahan dini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Kepala Sekolah MAN 2 Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perencanaan program pengadaan penyuluhan tentang pernikahan dini

dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dengan memperbaiki kekurangan yang ada mengenai tingkat pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini.

b. Bagi Siswi MAN 2 Sleman

Meningkatkan minat remaja putri untuk mengetahui lebih banyak mengenai pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan data acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini.

F. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

| No | Judul Penelitian dan Penulis | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|---|---|--|
| 1. | “Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di Tasikmalaya tahun 2017”. (Sofia Februanti, 2017) | Penelitian menggunakan metode non eksperimen deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling. | Sebagian dari responden yaitu memiliki pengetahuan kategori baik sebanyak 40 orang (59,7 %). Pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi dengan kategori baik sebanyak 56 orang (83,6 %). Pengetahuan tentang dampak pernikahan dini dengan kategori kurang sebanyak 29 orang (43,3 %). Pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dengan kategori baik sebanyak 36 orang (53,7 %). | Persamaan dengan penelitian ini adalah variabelnya sama-sama tentang pengetahuan. | Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian, waktu penelitian, dan metode penelitian. |
| 2. | “Tingkat pengetahuan remaja putri kelas VIII tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMP Negeri 2 Pakis Kabupaten Magelang 2022”(Dwi Ratnaningsih dan Stevana Pujibinarti, 2022) | Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan cross-sectional. | Secara keseluruhan sebagian besar remaja memiliki pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dalam kategori cukup sebanyak 33 remaja (47,7%). | Persamaan dengan penelitian ini adalah variabelnya sama-sama tentang pengetahuan. | Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian, dan waktu penelitian. |
| 3. | “Gambaran Pengetahuan tentang Pernikahan Dini pada Remaja Putri di masa pandemi di Pondok Pesantren Al Mukarromah Sayung, Demak”. (Rahayu, E K A Fitriana, 2022) | Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. | Berpengetahuan cukup sebanyak 19 responden (63.3%) dan 11 responden (36.7%) berpengetahuan baik. Berpengetahuan kurang sebanyak 15 responden (51.7%). | Persamaan dengan penelitian ini adalah variabelnya sama-sama tentang pengetahuan. | Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian, dan waktu penelitian. |